



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 263/UN14/HK/2024

TENTANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI BARU PADA PROGRAM PROFESI,
MAGISTER, SPESIALIS, DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

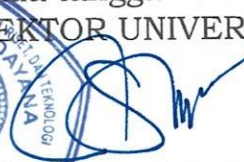
- Menimbang : a. bahwa tarif layanan akademik program studi baru pada program profesi, magister, spesialis, dan doktor di Universitas Udayana belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditetapkan sementara dengan Keputusan Rektor sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa baru;
- b. bahwa tarif layanan akademik pada program studi baru program profesi, magister, spesialis, dan doktor di Universitas Udayana telah dibahas dan dikaji oleh tim pada program studi/fakultas;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/1077/UN14.1.D/HK.02./2024, tanggal 31 Januari 2024, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tarif Layanan Akademik Program Studi Baru Pada Program Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor di Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI BARU PADA PROGRAM PROFESI, MAGISTER, SPESIALIS, DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Akademik Program Studi Baru Pada Program Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor di Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tarif Layanan Akademik berupa Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan (SPP) pada Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- KETIGA : Pengelolaan Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan (SPP) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 2 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP. 196409171989031002 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 263/UN14/HK/2024
TANGGAL 2 FEBRUARI 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI BARU PADA
PROGRAM PROFESI, MAGISTER, SPESIALIS, DAN DOKTOR DI
UNIVERSITAS UDAYANA

TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI BARU PADA PROGRAM PROFESI, MAGISTER,
SPESIALIS, DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS UDAYANA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan (SPP)		
1	Program Profesi Fakultas Teknik		
	Profesi Arsitek	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000
2	Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran		
	Gizi Klinis	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000
3	Program Magister (S-2) Pascasarjana		
	S-2 Hukum Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000
	S-2 Agroekoteknologi	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000
	S-2 Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	Per Mahasiswa/ Semester	7.800.000
4	Program Magister (S-2) untuk Mahasiswa Asing Pascasarjana		
	S-2 Agroekoteknologi	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000
	S-2 Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000
5	Program Doktor (S-3) Fakultas Kedokteran Hewan		
	S-3 Sains Veteriner	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002